



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYELESAIAN MASALAH ACEH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa penyelesaian konflik dan proses rekonsiliasi antara masyarakat dan Pemerintah di Aceh perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu diantara Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lambata lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Aceh;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
PENYELESIAN MASALAH ACEH.**

**PERTAMA :**

Membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Aceh dengan keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
- Wakil Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.
- Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
- Anggota : (a) Menteri Dalam Negeri;  
(b) Menteri Pertahanan;  
(c) Menteri Hukum dan Perundang-undangan;  
(d) Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia;  
(e) Menteri Negara Otonomi Daerah;  
(f) Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
(g) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
(h) Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara;  
(i) Menteri/Kepala LPND Terkait.

**KEDUA :**

Tim Terpadu bertugas membantu Presiden dalam rangka penyelesaian konflik antara masyarakat dan Pemerintah di Aceh menuju terciptanya rekonsiliasi yang mantap.

**KETIGA :**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Terpadu menyelenggarakan fungsi :

1. pemantauan dan pengamatan semua faktor yang dapat mempengaruhi penyelesaian konflik dan proses rekonsiliasi di Daerah Istimewa Aceh.
2. Koordinasi guna mempertajam konsepsi, rencana dan program terpadu menyangkut pemulihan keamanan, penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, pemantapan roda pemerintahan, rehabilitasi

fisik dan moral serta penyelenggaraan dialog dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi.

3. Pengendalian dan evaluasi terhadap upaya pemulihan keamanan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, pemantapan jalannya pemerintahan, rehabilitasi fisik dan moral serta dialog.
4. Perumusan laporan pelaksanaan tugas, sasaran dan bahan pertimbangan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

KEEMPAT :

Kepada Sekretaris Penyelesaian Masalah Aceh diperbantukan Sekretariat yang secara fungsional diselenggarakan oleh Sekretariat Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.